

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Judi merupakan salah satu kejahatan tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Perjudian di Indonesia mempunyai latar belakang yang panjang. Seiring perkembangan zaman, perjudian di Indonesia semakin berkembang pesat. Praktik perjudian ini tidak hanya dilakukan dengan cara konvensional seperti judi kartu, hewon, tebak angka dan lain sebagainya. Perkembangan teknologi dan informasi yang tidak diimbangi dengan pola pikir akan mengakibatkan kerugian bagi dirinya, salah satunya dengan judi. Judi dapat beralih ke platform online yang lebih praktis dan aman dilakukan. Judi online semakin marak terjadi dalam lingkungan masyarakat.

Kejahatan sebagai fenomena sosial yang terus berdampak pada berbagai aspek kehidupan masyarakat. Kejahatan hadir dalam kehidupan sehari-hari manusia.¹Kejahatan perlu diberantas untuk mencegah bahaya berkembang di masyarakat dan oleh aparat penegak hukum, khususnya polisi. Penjahat dapat didefinisikan sebagai orang yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan norma-norma masyarakat sehingga tingkah lakunya tidak dapat dibenarkan oleh

¹ Syarifuddin Pettanasse, *Kriminologi* (Palembang: Pustaka Megister Semarang, 2017). Hlm. 70.

masyarakat. Banyak orang tidak mengikuti norma-norma ini karena adanya hal-hal yang melatarbelakangi, seperti ekonomi. Akibatnya, mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan menyimpang dengan dan Menurut Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana, berdasarkan catatan pada bulan Juli 2024, transaksi judi online sudah mencapai Rp283 Triliun dan jumlah tersebut meningkat dibandingkan catatan transaksi judi online pada semester pertama tahun 2024 yang mencapai Rp174 Triliun. Selain itu, pada tahun 2023, PPATK mencatat terdapat Rp166 Juta transaksi judi online. (<https://www.tempo.co/hukum/ppatk-transaksi-judi-online-2024-tembus-rp-283-triliun-1164927>).

Kementerian Komunikasi dan Digital merupakan kementerian yang mengurus bidang komunikasi dan digital sejak tanggal 20 Oktober 2024 (sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika). Namun, di tengah gencarnya pemberantasan judi online oleh Kementerian Komunikasi dan Digital, Polda Metro Jaya justru menetapkan 17 tersangka judi online dimana 11 orang diantaranya merupakan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital yang bertugas untuk memblokir situs judi online. Namun, oknum pegawai tersebut menyalahgunakan wewenang untuk mendapatkan keuntungan pribadi.² Keterlibatan oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital dalam kasus judi online menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Peristiwa adanya keterlibatan oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital dalam kasus judi online telah tersebar melalui pemberitaan di media

² <https://news.detik.com/berita/d7616963/polda-metro-tetapkan-11-orang-tersangka-judi-online-ada-pegawai-komdigi>

massa, baik media cetak, elektronik maupun online. Pemberitaan ini tidak terlepas dari peran media massa yang digunakan sebagai sarana komunikasi massa untuk menyebarkan suatu berita kepada masyarakat. Komunikasi massa adalah pesan yang dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah besar orang. (Siregar & Qurniawati, 2022).

Dalam kasus keterlibatan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital dalam judi online menjadi trending topik pada media online Kompas.com pada 2 November 2024. Kompas.com merupakan salah satu pionir media online di Indonesia sejak 14 September 1995 dengan nama Kompas Online dan kemudian melakukan rebranding menjadi Kompas.com. Untuk menganalisis dan mengetahui proses bagaimana media mengonstruksi realitas biasanya menggunakan metode analisis framing. Analisis framing merupakan bagian dari metode analisis teks.

Dalam analisis framing, yang menjadi pusat perhatian adalah pembentukan pesan atau teks. Framing, terutama melihat bagaimana peristiwa dikonstruksi oleh media, bagaimana wartawan mengonstruksi peristiwa dan menyajikannya kepada khalayak. (Sulaeman & Islami, 2022). Framing merupakan suatu teknik yang mempengaruhi pengambilan keputusan maupun penilaian dengan cara memanipulasi penyajian informasi tersebut. Framing merupakan sebuah cara memanipulasi persepsi penggunaan tontonannya melalui gambar, kata-kata konteks. Jika dilihat dari perkembangan yang terjadi, banyak dari kita mempertanyakan tentang pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang ada. Seolah-olah tulisan hanyalah tulisan tanpa ada adanya daya ikat kepada pelaku maupun pemerintah sebagai to protect dalam sebuah negara. Bahkan jika

dipikir-pikir, di negara yang berbasis agama yang mengharamkan perjudian secara gamblang nyatanya mereka tumbuh subur.³

Dalam Pasal 303 KUHP WvS (*Wetboek van Strafrecht*) mengatur tindak pidana perjudian, Pasal 301 ayat 1 KUHP lama.

Pasal 303 (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:

1. dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pen- carian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

2. dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara.

Sedangkan dalam KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023), aturan mengenai perjudian diatur dalam Buku II, terutama Pasal 426 dan 427. Bunyi pasal 426 dan 427 UU No 1 tahun 2023 (KUHP Baru);

Pasal 426

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI, Setiap Orang yang tanpa izin :

³ Adnan Musa Asy'ari, "Pertanggungjawaban Pidana Para Pihak Yang Terlibat Dalam Perjudian Online" (Universitas Islam Indonesia, 2020).

- a. menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi dan menjadikan sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam perusahaan perjudian;
- b. menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk main judi atau turut serta dalam perusahaan perjudian, terlepas dari ada tidaknya suatu syarat atau tata cara yang harus dipenuhi untuk menggunakan kesempatan tersebut; atau
- c. menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian.

(2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam menjalankan profesi, dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf f.

Pasal 427

Setiap Orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III

Selain KUHP, perjudian online juga diatur dalam UU No. 1 Tahun 2024 tentang ITE Pasal 27 ayat (2) yang melarang distribusi/akses konten perjudian elektronik. Pasal 27 ayat (2) UU ITE (termasuk perubahannya dalam UU No. 1 Tahun 2024) mengatur larangan mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya dokumen elektronik yang bermuatan perjudian.

Pasal 45

Ayat 3 : Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 0. 000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Jika pelaku yang diduga adalah seorang pejabat negara maka, dapat dikenakan Pasal 58 dan 59 KUHP Baru. Pasal 58 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP (KUHP Baru) mengatur tentang pemberatan pidana bagi pejabat yang menyalahgunakan kewenangan atau sarana jabatannya saat melakukan tindak pidana. Jika pejabat melakukan tindak pidana yang melanggar kewajiban khusus jabatan atau menyalahgunakan kekuasaan, kesempatan, atau sarana, pidananya dapat ditambah sepertiga. Pasal ini menjadi pemberatan umum yang berlaku untuk semua tindak pidana, baik di dalam Buku II KUHP baru maupun di luar KUHP. Pemberatan ini bertujuan untuk menjaga martabat jabatan, menegakkan keadilan, dan mencegah penyalahgunaan kepercayaan publik.

Pasal 59 dalam KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) mengatur tentang pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korporasi. Pasal ini menegaskan bahwa pengurus, anggota badan pengurus, atau komisaris yang tidak ikut campur dalam pelanggaran yang dilakukan korporasi tidak dapat dipidana. Ini membatasi tanggung jawab hukum pada individu yang terlibat langsung. Pasal ini memberikan perlindungan kepada pengurus korporasi yang tidak terlibat, tidak

menyetujui, atau tidak ikut serta dalam tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Walaupun prinsip hukum menyatakan (equality before the law), akan tetapi dalam praktiknya masyarakat miskin sering mendapat perlakuan lebih keras daripada elite politik, hal ini menunjukkan adanya diskriminasi hukum berdasarkan status sosial. Proses peradilan yang adil dapat menciptakan stabilitas sosial dengan mengurangi potensi konflik dan ketidakadilan yang mungkin timbul akibat adanya perlakuan yang berbeda di mata hukum. karena sudah seharusnya seorang pejabat negara di berikan ancaman pidana lebih tinggi agar memungkinkan hukum pidana untuk tetap relevan dan responsif terhadap perubahan social, pemberatan ini bisa berupa penambahan masa hukuman penjara atau denda yang lebih tinggi karena kesetaraan hukum penting untuk menjadi dasar bagi terciptanya keadilan dalam masyarakat.

Berbeda dengan Indonesia, negara yang telah mengambil langkah yang progresif dalam mengatur judi online oleh pejabat negara yaitu Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Republik Rakyat Tiongkok (RRT) adalah negara yang sudah mengakui pejabat publik sebagai subjek pemberatan pidana perjudian daring melalui interpretasi yudisial. Di Tiongkok perjudian dianggap ancaman terhadap stabilitas sosial dan kedaulatan sehingga negara menganggapnya musuh ideologis, bukan sekadar pelanggaran pidana.

Di Republik Rakyat Tiongkok (RRT), pengaturan utama yang mengatur perjudian sebagai tindak pidana adalah Criminal Law of the People's Republic of China (《中华人民共和国刑法》) Pasal 303, yaitu:

“以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”

“Whoever, for the purpose of profit, gathers people to engage in gambling, runs a gambling house or makes gambling his profession shall be sentenced to fixed term imprisonment of not more than three years, criminal detention or public surveillance and shall also be fined.”

“Dengan tujuan mencari keuntungan, mengumpulkan orang untuk berjudi atau menjadikan perjudian sebagai pekerjaan, dipidana dengan penjara hingga 3 tahun, atau tahanan/penahanan administratif, dan denda. Membuka kasino, dipidana dengan penjara hingga 3 tahun, atau tahanan/penahanan administratif, dan denda; Jika kejadiannya parah, dipidana dengan penjara lebih dari 3 tahun hingga 10 tahun, dan denda.”

Jika salah satu faktor ini terpenuhi, hukumann untuk bandar besar, dapat dihukum dengan penjara seumur hidup atau bahkan hukuman mati (Criminal Law of PRC, Article 303 & 307) karena banyak kasus dihukum sangat berat sebagai “kejahatan terhadap ketertiban sosial”.

Perbedaan kapasitas dan koordinasi penegakan hukum, di Indonesia terdapat banyak situs judi online berbasis luar negeri dan sulit dijangkau yurisdiksi hukum Indonesia. Sedangkan di negara Tiongkok pemerintah memiliki “Great Firewall”, yang bisa memblokir total akses ke situs luar negeri, Hukuman tegas untuk pejabat yang lalai atau terlibat dan penegakan dilakukan terpusat dan

cepat; aparat cyber police bekerja langsung di bawah Kementerian Keamanan Publik.

Negara RRT (Republik Rakyat Tiongkok) menindak keras terhadap perjudian dengan sejumlah alasan mendasar karena Stabilitas sosial, karena budaya Tiongkok (termasuk pengaruh filosofi, misalnya Konfusianisme) melihat perjudian sebagai aktivitas yang dapat merusak moral dan pemerintah khawatir perjudian dapat mengganggu harmoni sosial dan menimbulkan ketidakstabilan (misalnya melalui kecanduan, utang, konflik keluarga). Sistem keuangan dan pengendalian modal Tiongkok cukup ketat, perjudian ilegal menimbulkan risiko terhadap pengelolaan devisa, stabilitas mata uang, dan pasar keuangan. Serta, pencegahan kriminalitas terorganisir dan kejahatan siber, banyak operasi judi online atau lintas batas dikaitkan dengan sindikat kejahatan, penggelapan pajak, pemalsuan, dan pemindahan uang ilegal. Transparansi dan kontrol negara atas jaringan daring dan keuangan sangat tinggi sehingga negara Tiongkok mampu memandang judi online bukan hanya sebagai persoalan individu, tetapi sebagai persoalan sistemik.

Penelitian perbandingan Pemberatan pidana judi online penting dilakukan karena adanya perbedaan pengaturan hukum di kedua negara. Di Indonesia proses penindakan harus memenuhi prosedur hukum formal (penyelidikan, penuntutan, pembuktian), sedangkan di Negara Tiongkok negara dapat menindak cepat tanpa banyak prosedur, termasuk hukuman berat bahkan eksekusi untuk bandar besar dan Socialist law (berbasis sistem hukum sosialis-komunis)

penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh partai dan negara, dengan ruang diskresi yang luas.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka, rumusan masalah skripsi ini adalah, Bagaimana pengaturan tindak pidana judi online oleh Pejabat Negara dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengevaluasi perlu diatur atau tidaknya pemberatan pidana pada pelaku judi online yang dilakukan oleh seorang pejabat negara di Indonesia.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Menurut Mukti Fajar, tujuan teoritis adalah untuk memberikan sumbangan pada perkembangan bidang ilmu yang sedang diteliti. Manfaat teoritis ini bertujuan untuk menghasilkan ide-ide yang memerlukan diskusi lebih dalam untuk kemajuan ilmu yang berguna. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya terkait dengan perlunya pemberatan pidana pada judi online yang dilakukan oleh seorang menteri yang memiliki status hukum sebagai pejabat negara.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Studi ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif dan menjadi referensi bagi pembuat kebijakan (legislator dan aparat penegak hukum),

serta pihak-pihak lainnya dalam merancang strategi hukum pidana yang lebih terarah dan responsif terhadap tindakan perjudian online yang dilakukan oleh seorang pejabat negara. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat agar dapat menciptakan stabilitas sosial dengan mengurangi kemungkinan terjadinya konflik dan ketidakadilan yang dapat muncul akibat perlakuan yang tidak merata dalam sistem hukum.

1.5 Keaslian Penelitian

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang diusulkan
1.	PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU JUDI ONLINE (STUDI PUTUSAN NOMOR 591/Pid.B/2022/P N Pbr)	Bagaimana pengaturan sanksi pidana di dalam undnag-undang Indonesia terhadap pelaku judi online?	Penjatuhan pidana pelaku judi online dalam putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru nomor 591/Pid.B/2022/PN Pbr, terdakwa Reggie Sumardi dinyatakan bersalah atas tindak pidana perjudian yang dilakukan melalui media sosial	Jika dalam penelitian terdahulu mengkaji tentang penelitian yang fokus pada pemahaman tentang faktor-faktor yang mendorong orang-orang yang terlibat dalam judi online, efektivitas sanksi pidana yang diterapkan, serta dampak dari sanksi tersebut terhadap perilaku judi online. Sedangkan pada tugas akhir yang diusulkan penelitian ini lebih luas dan melibatkan pemberatan pidana bagi pelaku kejahatan jabatan oleh pejabat negara dalam tindak pidana judi online.
2.	Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulan	Bagaimana formulasi hukum pidana dalam	Kelemahan regulasi hukum pidana dan menanggulangi	Jika dalam penelitian terdahulu mengkaji tentang formulasi

	Tindak Pidana Perjudian	menanggulangi perjudian dimasa mendatang?	perjudian antara lain adanya penurunan ancaman pidana dalam KUHP Baru yang menimbulkan kesan permisif, pendekatan hukum yang terlalu legalistik-administratif sehingga berpotensi bertentangan dengan nilai sosial dan agama, keterlambatan dalam merespon perjudian online serta disharmonisasi antar-regulasi (KUHP, UU ITE, UU Darurat, PERDA) yang menyebabkan ketidakpastian hukum.	hukum pidana dimasa depan harus diarahkan pada pembaruan KUHP yang lebih tegas mengatur perjudian, khususnya online, memperkuat sanksi bagi bandar dan jaringan transnasional sekaligus tetap menempatkan hukum pidana sebagai ultimum remedium. Sedangkan pada tugas akhir yang diusulkan penelitian ini lebih luas dan mendalam mengenai pemberatan pidana bagi pelaku kejahatan jabatan oleh pejabat negara dalam tindak pidana judi online.
3.	KEBIJAKAN APLIKATIF PEMBERATAN PIDANA BAGI PELAKU PENGULANGAN TINDAK PIDANA	1) Bagaimanakah ketentuan sistem pemidanaan bagi pelaku pengulangan tindak pidana? Dan 2) Bagaimanakah kebijakan aplikatif ketentuan pemberatan pidana bagi pelaku pengulangan tindak pidana?	Ketentuan sistem pemidanaan bagi pelaku pengulangan tindak pidana (recidive) dapat dikelompokkan berdasar sumber aturannya, yaitu KUHP dan di luar KUHP. Akan tetapi, berdasarkan hasil penelitian, ternyata tidak semua undang-undang pidana di luar KUHP mengatur mengenai Recidive. Dalam beberapa undang-undang	Jika dalam penelitian terdahulu mengkaji tentang ketentuan sistem pemidanaan bagi pelaku pengulangan tindak pidana dirumuskan tidak hanya dalam KUHP tetapi juga undang-undang di luar KUHP. Hal ini juga merupakan konsekuensi karena dalam sistem pemidanaan pengaturan recidive tidak masuk dalam ketentuan umum. Meskipun sudah diatur dalam undang-undang tersendiri, dalam beberapa undang-undang di luar KUHP rumusan ketentuan

			yang memuat pengaturan mengenai recidive, muncul beberapa masalah yuridis, sehingga dikhawatirkan dalam penerapan dan pencapaian fungsinya dalam memberikan efek jera bagi pelaku.	recidive ditemukan masih multi tafsir dan berpotensi menimbulkan masalah yuridis. Sedangkan pada tugas akhir yang diusulkan penelitian ini lebih luas dan melambatkan pemberatan pidana bagi pelaku kejahatan jabatan oleh pejabat negara dalam tindak pidana judi online
--	--	--	--	---

Pada penelitian skripsi pertama lebih menekankan pada Tindak pidana melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Terdakwa menggunakan platform Instagram untuk mempromosikan judi online, yang menunjukkan pemanfaatan teknologi informasi untuk tujuan ilegal.

Sedangkan pada penelitian Tesis kedua lebih menegaskan arah pembaruan hukum pidana dalam menanggulangi judi online harus benar-benar menempatkan hukum pidana sebagai ultimum remedium, bukan primum remedium. Dengan begitu, formulasi hukum pidana ke depan bukan hanya menjerat pelaku, tetapi juga mengurangi akar penyebab perjudian itu sendiri.

Pada penelitian ketiga, lebih menekankan pada pelaku yang memang benar melakukan recidive maka diperlukan bukti-bukti yang jelas, tidak hanya mengandalkan keterangan pelaku. Hal ini berkaitan dengan penambahan ancaman maksimum pidana sesuai dengan yang diamanatkan oleh undang-undang. Oleh

karena itu dalam penerapannya dibutuhkan kecermatan dan ketepatan dari para aparat penegak hukum.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dipilih dalam studi ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilakukan dengan merujuk pada karakteristik ilmu hukum, yakni untuk menemukan kebenaran koherensi. Menurut Peter Mahmud Marzuki, kebenaran koherensi dicapai dengan mencari kecocokan antara peraturan hukum dan norma hukum, antara norma yang berupa perintah dan larangan sesuai dengan prinsip hukum, serta antara tindakan (act) setiap individu dengan norma hukum atau prinsip hukum. Tujuan dari penelitian hukum normatif adalah untuk mengkaji norma hukum positif yang berlaku serta menganalisis permasalahan hukum melalui pendekatan teoritis dan konseptual.

1.6.2 Metode Pendekatan

Sebagai suatu penelitian hukum (*legal research*) dan sesuai dengan karakteristik ilmu hukum (*jurisprudence*),⁴ serta mempertimbangkan substansi permasalahan atau isu hukum yang akan dikaji, pendekatan yang digunakan akan disesuaikan dengan topik yang sedang diteliti. Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*) dan Perbandingan Hukum (*comparative law*). Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam

⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (NTB: Mataram University Press, 2020). Hlm. 54-55.

ilmu hukum.⁵ Pendekatan perbandingan hukum Menurut Satjipto Rahardjo, perbandingan hukum adalah perbandingan sistem hukum yang berbeda di dunia berdasarkan unsur-unsur seperti struktur, kategori, dan konsepnya. Ia melihat hukum tidak hanya sebagai logika semata, melainkan sebagai ilmu yang kompleks dan dinamis, di mana perbandingan hukum bertujuan untuk memahami berbagai sistem hukum secara mendalam, bukan sekadar menemukan persamaan dan perbedaan. Pendekatan konseptual memberikan jalan untuk menggali nilai-nilai dasar hukum, prinsip-prinsip, dan doktrin yang dapat digunakan untuk memberikan Solusi atas permasalahan dalam penelitian yang angkat. Pendekatan ini digunakan karena, yang menjadi dasar dalam menjawab persoalan dalam skripsi ini adalah konsep hukum, doktrin-doktrin, prinsip-prinsip hukum, maupun asas hukum. Sedangkan, Pendekatan perbandingan hukum Menurut Satjipto Rahardjo, perbandingan hukum adalah perbandingan sistem hukum yang berbeda di dunia berdasarkan unsur-unsur seperti struktur, kategori, dan konsepnya. Ia melihat hukum tidak hanya sebagai logika semata, melainkan sebagai ilmu yang kompleks dan dinamis, di mana perbandingan hukum bertujuan untuk memahami berbagai sistem hukum secara mendalam, bukan sekadar menemukan persamaan dan perbedaan.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Setiap penelitian hukum selalu memerlukan sebuah bahan hukum yang akan dicari dan dianalisis untuk menjawab suatu permasalahan yang sedang diteliti. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian hukum normatif

⁵ Muhaimin. Hlm. 11.

dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan non hukum.⁶

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam skripsi ini adalah:

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 (UU ITE baru), dalam Pasal 27 ayat (2)
- b) KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) dan UU ITE terbaru (UU No. 1 Tahun 2024)
- c) Pasal 303 & 307 Criminal Law of the People's Republic of China/ Republik Rakyat Tiongkok (RRT).

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian atau pendapat pakar hukum serta buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum serta jurnal hukum yang relevan dengan isu hukum yang hendak diteliti.⁷ Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan semacam "petunjuk" ke arah mana penelitian dilakukan. Bahan hukum sekunder pada skripsi ini berupa buku literatur hukum, jurnal hukum, doktrin atau pendapat para ahli, hasil

⁶ Wiwik Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum, RISTANSI: Riset Akuntansi* (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), <http://repository.uki.ac.id/14688/1/BukuAjarMetodePenelitianHukum.pdf>. Hlm. 128.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Tentang Undian* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2007), <https://bphn.go.id/>. Hlm. 35

penelitian dan hasil ilmiah para sarjana hukum berupa skripsi, tesis atau disertasi.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan non hukum adalah bahan penelitian yang terdiri atas buku teks bukan hukum yang terkait dengan penelitian, namun beberapa ahli menggunakan istilah bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang terdiri atas kamus dan ensiklopedia dan indeks bibliografis yang membantu penelusuran bahan hukum lainnya.⁸

1.6.4 Metode Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Preskriptif dan evaluatif. Preskriptif dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukannya.⁹ Dalam konteks ini, evaluasi dilakukan terhadap kelayakan pasal-pasal pidana yang digunakan, penilaian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana sistem hukum pidana di Indonesia mampu menjawab proses peradilan yang adil dan dapat menciptakan stabilitas sosial dengan mengurangi potensi konflik serta ketidakadilan yang mungkin timbul akibat adanya perlakuan yang berbeda di mata hukum. Argumentasi di sini dilakukan untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogianya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.¹⁰

⁸ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, and Farkhani, *Metodelogi Riset Hukum*, vol. 1 (Madiun: Oase Pustaka, 2020). Hlm. 41-42.

⁹ Nugroho, Haryani, and Farkhani. Hlm. 94.

¹⁰ I Gusti Ketut Ariawan, "Metode Penelitian Hukum Normatif," *Kertha Widya Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2013): 21–30. Hlm. 29.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini dibagi menjadi beberapa bab guna untuk mempermudah dalam penulisan skripsi ini, maka sistematika penulisan yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Bab I, Merupakan bab pendahuluan yang dimana bab ini berisi mengenai latar belakang berupa uraian permasalahan yang akan diteliti, kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
2. Bab II, membahas mengenai Tinjauan Pustaka. Bab ini terdiri atas data pustaka, kerangka teori atau landasan teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Pada bab ini akan berisi mengenai pengertian dan akan dijelaskan pula teori-teori hukum pidana yang mendefinisikan adanya potensi terjadinya Ketidaksetaraan Pidana.
3. Bab III, merupakan inti dari pembahasan skripsi ini. Pada bab ini akan membahas mengenai hasil analisis untuk memperoleh suatu kejelasan yang di dalamnya akan difokuskan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan pidana terhadap Pasal atau tindakan-tindakan tertentu yang belum secara eksplisit diatur dalam undang-undang untuk mendapat solusi dari permasalahan yang diteliti.
4. Bab IV merupakan Penutup. Bab ini memuat kesimpulan yang merangkum hasil analisis dari bab-bab sebelumnya, diikuti saran yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

